



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 04 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 14.A TAHUN 2007 TENTANG STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan harga pasar dan permasalahan teknis dalam pelaksanaan anggaran perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota Padang Nomor 14.A Tahun 2007 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2008;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 14.A Tahun 2007 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2008.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
17. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
20. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 332/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara;
21. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Kontruksi Oleh Instansi Pemerintah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 20);
25. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Tahun 2004-2008 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 28);
26. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2005 Nomor 04);
27. Peraturan Walikota Padang Nomor 14.A Tahun 2007 Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 14.A Tahun 2007 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2008.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 14.A Tahun 2007 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 14.A) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka semua ketentuan yang mengatur standar biaya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.
- (2) Standar biaya yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini mengacu pada harga pasar yang berlaku saat itu atau standar biaya yang dikeluarkan Instansi pemerintah

2. Lampiran angka 1. 1.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. 2. Standar Honorarium Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Non Konstruksi yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga.

No	Jumlah Pagu Anggaran	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	2	3	4	5
1	Nilai pagu dana 5 juta sd Rp. 50 juta	Pengguna Anggaran atau Kuasa	Orang/kegiatan	220.000
		Pengguna Anggaran		
		Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Orang/kegiatan	175.000
		Ketua Tim Pengarah	Orang/kegiatan	-
		Anggota Tim Pengarah	Orang/kegiatan	-
		Ketua Tim Teknis	Orang/kegiatan	150.000
		Anggota Tim Teknis	Orang/kegiatan	125.000
		Sekretariat	Orang/kegiatan	-
2	Nilai pagu dana diatas Rp 50 juta sd Rp. 100 juta	Pengguna Anggaran atau Kuasa	Orang/kegiatan	345.000
		Pengguna Anggaran		
		Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Orang/kegiatan	310.000
		Ketua Tim Pengarah	Orang/kegiatan	-
		Anggota Tim Pengarah	Orang/kegiatan	-
		Ketua Tim Teknis	Orang/kegiatan	250.000
		Anggota Tim Teknis	Orang/kegiatan	225.000
		Sekretariat	Orang/kegiatan	190.000
3	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta sd Rp. 250 juta	Pengguna Anggaran atau Kuasa	Orang/kegiatan	440.000
		Pengguna Anggaran		
		Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Orang/kegiatan	345.000
		Ketua Tim Pengarah	Orang/kegiatan	-
		Anggota Tim Pengarah	Orang/kegiatan	-
		Ketua Tim Teknis	Orang/kegiatan	325.000
		Anggota Tim Teknis	Orang/kegiatan	300.000
		Sekretariat	Orang/kegiatan	250.000
4	Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta sd Rp. 500 juta	Pengguna Anggaran atau Kuasa	Orang/kegiatan	565.000
		Pengguna Anggaran		
		Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Orang/kegiatan	440.000
		Ketua Tim Pengarah	Orang/kegiatan	375.000
		Anggota Tim Pengarah	Orang/kegiatan	310.000

		Ketua Tim Teknis	Orang/kegiatan	350.000
		Anggota Tim Teknis	Orang/kegiatan	325.000
		Sekretariat	Orang/kegiatan	280.000
5	Nilai pagu dana diatas Rp 500 juta sd Rp. 1 milyar	Pengguna Anggaran atau Kuasa	Orang/kegiatan	710.000
		Pengguna Anggaran		
		Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Orang/kegiatan	550.000
		Ketua Tim Pengarah	Orang/kegiatan	470.000
		Anggota Tim Pengarah	Orang/kegiatan	390.000
		Ketua Tim Teknis	Orang/kegiatan	400.000
		Anggota Tim Teknis	Orang/kegiatan	375.000
		Sekretariat	Orang/kegiatan	350.000
6	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 milyar sd Rp. 2,5 milyar	Pengguna Anggaran atau Kuasa	Orang/kegiatan	885.000
		Pengguna Anggaran		
		Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Orang/kegiatan	670.000
		Ketua Tim Pengarah	Orang/kegiatan	585.000
		Anggota Tim Pengarah	Orang/kegiatan	485.000
		Ketua Tim Teknis	Orang/kegiatan	500.000
		Anggota Tim Teknis	Orang/kegiatan	450.000
		Sekretariat	Orang/kegiatan	440.000
7	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 milyar sd Rp. 5 milyar	Pengguna Anggaran atau Kuasa	Orang/kegiatan	1.105.000
		Pengguna Anggaran		
		Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Orang/kegiatan	860.000
		Ketua Tim Pengarah	Orang/kegiatan	730.000
		Anggota Tim Pengarah	Orang/kegiatan	605.000
		Ketua Tim Teknis	Orang/kegiatan	700.000
		Anggota Tim Teknis	Orang/kegiatan	650.000
		Sekretariat	Orang/kegiatan	550.000
8	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar sd Rp. 10 milyar	Pengguna Anggaran atau Kuasa	Orang/kegiatan	1.380.000
		Pengguna Anggaran		
		Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Orang/kegiatan	1.075.000
		Ketua Tim Pengarah	Orang/kegiatan	915.000
		Anggota Tim Pengarah	Orang/kegiatan	760.000
		Ketua Tim Teknis	Orang/kegiatan	850.000
		Anggota Tim Teknis	Orang/kegiatan	750.000
		Sekretariat	Orang/kegiatan	685.000

9	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar	Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran	Orang/kegiatan	1.725.000
		Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Orang/kegiatan	1.345.000
		Ketua Tim Pengarah	Orang/kegiatan	1.145.000
		Anggota Tim Pengarah	Orang/kegiatan	945.000
		Ketua Tim Teknis	Orang/kegiatan	1.000.000
		Anggota Tim Teknis	Orang/kegiatan	900.000
		Sekretariat	Orang/kegiatan	855.000

3. Lampiran angka I.1.3.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

2. Pengelola kegiatan yang dalam pelaksanaan kegiatan berupa tim yang memerlukan koordinasi antar SKPD (minimal 3 SKPD/Unit Kerja) dengan penanggungjawab dan kepanitiaannya ditetapkan dengan surat keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

4. Lampiran angka VI.6.5. diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 6.5 Bantuan BBM/Premium untuk Kendaraan Dinas Eselon III, IV Badan, Dinas, Kantor, dan Operasional

No	Uraian	Standar	Satuan
1	2	3	4
1	Badan/ Dinas/ Kantor		
	- Eselon III, Kecuali KTU	100 ltr	Per bulan
	- Eselon IV	75 ltr	Per bulan
2	Operasional Dinas Kebersihan dan Pertamanan		
	- Kendaraan pool	30 ltr	Per hari
	- Truk Sampah dan Truk Tangki Air	45 ltr	Per hari
	Operasional Dinas Pasar		
	- Kendaraan pool	20	Per hari
	- Truk Sampah	45	Per hari
3	Operasional Dinas Perhubungan		
	- Kendaraan pool	10	Per hari
	- Patroli	20	Per hari
4	Operasional Dinas Kimpraswil		
	- Kendaraan pool	10	Per hari

No	Uraian	Standar	Satuan
1	2	3	4
5	Operasional RSUD		
	- Kendaraan Ambulance	25	Per hari

5. Lampiran 7.1.3. diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

3. Kendaraan Roda 6 (Truk, Bus)


No	Uraian	Pemakaian / Tahun		Harga Satuan	Jumlah
		Frekuensi	Volume		
1	2	3	4	5	6
1	Oil Mesin SAE 20/50	48	Liter	30.000	1.440.000
2	Oli Versneling	6	Liter	25.000	150.000
3	Oli Gardan	6	Liter	25.000	150.000
4	Saringan Oil	4	1 Buah	90.000	360.000
5	Saringan Minyak	3	1 Buah	125.000	375.000
6	Saringan Udara	2	1 Buah	75.000	150.000
7	Minyak Rem	2	Kaleng	39.000	78.000
8	Air Accu	12	1 Botol	3.000	36.000
9	Sporing	2	1 Paket	100.000	200.000
10	Balancing	2	1 Paket	100.000	200.000
11	Service/Tune Up	2	1 Paket	100.000	200.000
12	Ban Luar	4	Buah	1.500.000	6.000.000
13	Ban Dalam	4	Buah	250.000	1.000.000
14	Accu	1	1 Buah	450.000	450.000
15	Kain Rem Depan	1	1 Set	220.000	220.000
16	Kain Rem Belakang	1	1 Set	225.000	225.000
17	Kain Kopling	1	1 Set	780.000	780.000
18	Tali Kipas	1	1 Buah	75.000	75.000
19	Kolahar Roda	1	1 Set	250.000	250.000

No	Uraian	Pemakaian / Tahun		Harga Satuan	Jumlah
		Frekuensi	Volume		
1	2	3	4	5	6
20	Busi	2	4 Buah	20.000	40.000
21	Platina	2	1 Buah	100.000	200.000
22	Cuci Kolong	12		30.000	360.000
23	Pengurusan STNK	1	Kali		250.000

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 Januari 2008
WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 2 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



H. FIRDAUS, K.S.E., M.Si

Pembina Utama Muda, NIP 010077781

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2008 NOMOR. 04